

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, yaitu mengenai pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan dalam pengumpulan wakaf tunai. Pada tahun 2017 dana wakaf tunai yang terkumpul sebesar Rp. 249.316.000,- paling rendah diantara tahun 2018 sampai 2021. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup jauh dengan perolehan dana wakaf tunai sebesar Rp. 521.316.775,-. Tahun 2019 terkumpul dana wakaf tunai sebesar Rp. 324.886.073,-. Tahun 2020 terkumpul dana wakaf tunai sebesar Rp. 322.222.062,- di tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Dan tahun 2021 terkumpul dana wakaf tunai sebesar Rp. 382.455.384,- kembali tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2019 dan 2020.
2. Pedayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon ada dua macam, yaitu: *pertama*, non produktif dimana dana wakaf tunai yang telah terkumpul maka akan digunakan untuk pembebasan tanah, pembangunan infrastruktur dan rumah yang bisa dijadikan pondok pesantren. *Kedua*, pendayagunaan wakaf tunai produktif dengan membeli tanah sawah, kebun dan pembangunan ruko yang nantinya akan disewakan kepada masyarakat sekitar.
3. Pengumpulan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 28 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dikarenakan Zakat Center Cirebon memberikan fasilitas kepada *waqif* yang ingin memberikan wakaf tunai dapat melalui layanan langsung, layanan jemput maupun layanan transfer ke Bank

Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7274727475 (A.n Yayasan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia) yang akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan sesuai syariat serta nilai pokok wakaf tunai tersebut harus dijamin kelestariannya.

Dalam pendayagunaan yang dilakukan Zakat Center Cirebon dengan dana wakaf tunai yang terkumpul maka akan dialihkan untuk pembebasan tanah dan pembangunan infrastruktur seperti pondok pesantren, masjid, kantor dan madrasah. Selain itu juga Zakat Center Cirebon memiliki aset tanah sawah dan kebun yang produktif walaupun belum maksimal dikelola namun ada keuntungan yang didapat untuk kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 43 dan Hukum Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran agar nantinya dapat berpengaruh pada perkembangan pengumpulan dan pendayagunaan wakaf tunai agar lebih baik lagi, antara lain:

1. Zakat Center Cirebon sebagai nazhir organisasi wakaf tunai sebaiknya mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan melaksanakan pengelolaan wakaf tunai perlu memperhatikan aturan yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004.
2. Zakat Center Cirebon diharapkan dapat mengembangkan sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat menggunakan media sosial maupun media massa, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Zakat Center Cirebon maupun potensi wakaf tunai maka akan menarik masyarakat untuk berwakaf tunai di Zakat Center Cirebon.
3. Dalam pendayagunaan wakaf tunai di Zakat Center Cirebon diharapkan untuk kedepannya dana wakaf tunai dapat dikembangkan dengan menginvestasikannya pada sektor-sektor produktif dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.